



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di dahulu berlamat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sekarang tempat tinggal tidak diketahui, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar **PENGGUGAT**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melakukan perkawinan yang sah di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 24 Oktober 2014, No. 28/RS/RN/2014 dan diberkati dalam Nikah kudus di Gereja GPDI. **FILADELFIA OELE**;
2. Bahwa selama perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Rote pada tanggal 24 Oktober 2014 dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2014;
3. Bahwa setelah pernikahan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, lalu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama orang tua **PENGGUGAT** di Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
4. Bahwa sesuai kesepakatan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** serta orang tua **PENGGUGAT** maka **PENGGUGAT** boleh pergi menyelesaikan kuliahnya di Kupang sedangkan **TERGUGAT** tetap tinggal dengan orang tua **PENGGUGAT** untuk membantu pekerjaan orang tua **PENGGUGAT** berupa urusan dalam rumah, menanam padi dan memanen padi di sawah dan seringkali pergi mengunjungi **PENGGUGAT** di Kupang;
5. Bahwa setelah **PENGGUGAT** tiba di Kupang untuk menyelesaikan kuliah, pada hari yang ketiga setibanya di Kupang lalu ada berita dari

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT bahwa anak kami telah meninggal dunia, lalu akhirnya PENGGUGAT kembali ke Rote untuk urusan pemakamkan anak kami yang meninggal dunia tersebut, sesudah itu PENGGUGAT kembali ke Kupang untuk melanjutkan kuliah, dan TERGUGAT tetap tinggal dengan orang tua PENGGUGAT di Desa Sanggaoen;

6. Bahwa selanjutnya atas usulan orang tua PENGGUGAT supaya kalau bisa PENGGUGAT datang jemput TERGUGAT di Rote untuk PENGGUGAT dengan TERGUGAT pergi tinggal bersama di Tempat Kosnya PENGGUGAT di Kupang, akhirnya setelah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, lalu PENGGUGAT datang jemput TERGUGAT di Rote dan PENGGUGAT dengan TERGUGAT berangkat ke Kupang dan tinggal bersama di Tempat Kosnya PENGGUGAT di Kupang;

7. Bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Tempat Kosnya PENGGUGAT di Kupang, PENGGUGAT sangat sibuk dengan kegiatan kuliahnya sedangkan TERGUGAT kurang adanya kesibukan, oleh karena itu PENGGUGAT sarankan agar TERGUGAT kembali ke Rote untuk membantu pekerjaan orang tua PENGGUGAT berupa urusan dalam rumah, menanam padi dan memanen padi di sawah lalu akhirnya disetujui oleh TERGUGAT sehingga TERGUGAT kemali ke Rote untuk membantu pekerjaan orang tua PENGGUGAT berupa urusan dalam rumah, menanam padi dan memanen padi di sawah;

8. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015 TERGUGAT dengan orang tua PENGGUGAT pergi menghadiri Acara Perayaan Natal Keluarga Tahun 2015 di Rumah pamannya PENGGUGAT yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT bertempat di Dusun Nauhadeoen, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.

9. Bahwa setelah Acara Natal tersebut selesai kurang lebih jam 04.00 Wita, saudara Nelson Boik melihat TERGUGAT berjalan menuju ke arah belakang Rumah Tempat Acara lalu saudara Nelson Boik mengikuti TERGUGAT, ternyata di belakang rumah tersebut, saudara Nelson Boik melihat TERGUGAT berciuman dengan seorang laki-laki bernama Leksi A. Boik, lalu saudara Nelson Boik dalam keadaan emosi menegur dan menghentikan perbuatan tersebut;

10. Bahwa dari peristiwa yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan laki-laki bernama Leksi A. Boik tersebut maka pada besok harinya dilaporkan masalah tersebut kepada orang tua semua yang ada disitu, lalu orang tua semua yang ada di situ sepakati masalah tersebut harus diurus tetapi menunggu suaminya datang dari Kupang baru diurus;

11. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 telah diurus masalah yang dilakukan oleh Leksi A. Boik dengan Supri S. Malelak (TERGUGAT) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pada tanggal 26 Desember 2015 di Rumah Bapak SAKSI 1 PENGUGAT di Dusun Nauhadeoen, Desa Sanggaoen dan dari pengurusan masalah tersebut dicapai penyelesaian damai sehingga PENGUGAT dengan TERGUGAT dapat bersatu kembali sebagai suami-isteri;

12. Bahwa setelah itu Orang Tua PENGUGAT menyuruh PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Tempat Kosnya PENGUGAT di Kupang lalu akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT berangkat ke Kupang dan tinggal bersama di Tempat Kosnya PENGUGAT di Kupang, akan tetapi setelah tiba di Tempat Kosnya PENGUGAT di Kupang TERGUGAT selalu ribut dan cekcok terus-menerus dengan PENGUGAT;

13. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Kupang baru pada kesempatan ini PENGUGAT tidak mengadakan hubungan biologis dengan TERGUGAT sebagai isterinya karena PENGUGAT baru selesai sunat dan belum sembuh dari sunat itu sehingga belum bisa melakukan hubungan biologis sebagai suami-isteri dan karena dengan keadaan itu lalu TERGUGAT mulai membuat keributan dan cekcok terus-menerus dengan PENGUGAT;

14. Bahwa TERGUGAT tanpa alasan yang jelas selalu cekcok dan ribut dengan PENGUGAT, selanjutnya tanpa ijin PENGUGAT, TERGUGAT tiba-tiba menghilang dari Tempat Kosnya PENGUGAT di Kupang dan setelah PENGUGAT menghubungi orang tua PENGUGAT di Rote, ternyata TERGUGAT sudah berada kembali di Rote di rumah orang tua PENGUGAT di Desa Sanggaoen, selanjutnya TERGUGAT tinggal selama beberapa hari saja bersama orang tua PENGUGAT di Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, dan selanjutnya TERGUGAT meminta ijin orang tua PENGUGAT untuk pergi mengunjungi orang tuanya di Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan, kemudian selama beberapa bulan TERGUGAT berada di Rumah orang tuanya dan tidak kembali ke rumah orang tua PENGUGAT, sehingga PENGUGAT dengan orang tuanya menghubungi TERGUGAT liwat telepon HP. untuk menanyakan kapan TERGUGAT pulang lalu TERGUGAT menjawab bahwa satu-dua hari lagi baru TERGUGAT pulang;

15. Bahwa dari Jawaban TERGUGAT tersebut mengatakan satu-dua hari lagi baru TERGUGAT pulang, lalu orang tua PENGUGAT tunggu-tunggu, TERGUGAT tidak pulang juga, lalu tiba-tiba TERGUGAT melapor ke Kepala Desa Sanggaoen bahwa PENGUGAT tidak melakukan hubungan badan dengan TERGUGAT sebagai suami-isteri selama PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Tempat Kosnya PENGUGAT di Kupang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan laporan TERGUGAT maka PENGGUGAT dan TERGUGAT diperiksa oleh Kepala Desa Sanggaoen di Kantor Desa Sanggaoen maka TERGUGAT menerangkan bahwa PENGGUGAT tidak melakukan hubungan badan dengan TERGUGAT sebagai suami-isteri selama PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Tempat Kosnya PENGGUGAT di Kupang, lalu atas penjelasan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menjawab bahwa benar karena PENGGUGAT baru selesai sunat pada waktu itu sehingga belum bisa melakukan hubungan badan dengan TERGUGAT, selanjutnya atas pertanyaan Kepala Desa Sanggaoen, TERGUGAT menjawab TERGUGAT tidak mau menerima keadaan PENGGUGAT seperti itu dan memohon cerai secara adat di Desa Sanggaoen;

17. Bahwa dari permohonan TERGUGAT untuk cerai secara adat tersebut lalu baik TERGUGAT dengan orang tuanya dan PENGGUGAT dengan orang tuanya dihadapan Kepala Desa Sanggaoen menyepakati perceraian secara adat antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dengan mengetahui Kepala Desa Sanggaoen;

18. Bahwa setelah urusan perceraian secara adat antara TERGUGAT dan PENGGUGAT di Desa Sanggaoen selesai lalu TERGUGAT dengan orang tuanya datang mengambil pulang lemari pakaian dengan isinya semua pakaian TERGUGAT lalu TERGUGAT bersama orang tuanya pulang kembali ke rumah orang tua TERGUGAT di Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan mulai sejak tanggal 30 Desember 2016 dan TERGUGAT tidak kembali lagi sampai dengan sekarang, dan sekarang tempat tinggalnya TERGUGAT tidak diketahui;

19. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang demikian apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin, sehingga mohon perkawinan ini harus diputuskan dengan perceraian;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka PENGGUGAT datang kehadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan memohon agar dapat menerima gugatan ini dan mengajukan ke persidangan serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dalam pernikahan di Gereja GPDI Filadelfia Oele dan pernikahan tersebut dikukuhkan di Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 24 Oktober 2014, No.28/RS/RN/2014 putus karena perceraian;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan sehelai salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk tahun yang sedang berjalan;

4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U : Mohon putusan yang lain yang dipandang arif dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan PENGUGAT telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi TERGUGAT tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juni 2021, tanggal 27 Juli 2021, dan tanggal 31 Agustus 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulan namun Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya PENGUGAT menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di RT 005/RW 002, Dusun Biuanak, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Hukum Daerah Seberang/ diluar Jawa dan Madura) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-1 tentang Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor 01/GPDI-FO/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-2 tentang Akta Perkawinan Nomor 28/RS/RN/2014 tertanggal 24 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-3 tentang Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT tertanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-4 tentang KTP dengan NIK 5314032005940001 atas nama PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-5 tentang Surat Pernyataan Keluarga Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 24 Oktober 2014, di Gereja GPDI. Filadelfia Oele dan telah tercatat di catatan sipil;

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Rote pada tanggal 24 Oktober 2014 dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2014;

Awal permasalahan rumah tangga terjadi pada tanggal 26 Desember 2015 Tergugat dengan orang tua Penggugat pergi menghadiri Acara Perayaan Natal Keluarga Tahun 2015 di Rumah saya setelah Acara Natal tersebut selesai kurang lebih jam 04.00 Wita, saudara Nelson Boik melihat Tergugat berjalan menuju ke arah belakang Rumah dan berciuman dengan seorang laki-laki bernama Leksi A. Boik, lalu saudara Nelson Boik dalam keadaan emosi menegur dan menghentikan perbuatan Tergugat.

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan pada tanggal 24 Februari 2016;

Permasalahan rumah tangga selanjutnya terjadi pada tahun 2016 yaitu Ibu Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kupang dan terjadi perkecokan karena Penggugat sibuk dengan kuliahnya dan tidak melakukan hubungan suami istri karena alat kelamin Penggugat dalam keadaan sakit setelah disunat

Setelah perkecokan tersebut, Tergugat Kembali ke Rote dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat meminta ijin pergi menjenguk orang tua Tergugat di Daleholu namun Tergugat tidak mau Kembali lagi;

Pada tahun 2016 Tergugat dan Orang tuanya datang melapor ke Pemerintah Desa Sanggaoen perihal ingin bercerai dengan alasan Penggugat dan Tergugat selama berada di Kupang tidak melakukan hubungan suami isteri;

Oleh pihak keluarga dan kepala suku (Maneleo) serta pemerintah desa telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak menghasilkan solusi sehingga Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat yang dilakukan di Desa Sanggoen diketahui oleh kedua belah pihak keluarga serta dibuat dan surat kesepakatan ditandatangani para pihak mengetahui Kepala Desa Sanggaoen;

Tergugat dengan orang tuanya datang mengambil pulang lemari pakaian dengan isinya semua pakaian Tergugat lalu Tergugat bersama orang tuanya pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan sejak tanggal 30 Desember 2016 dan tergugat tidak kembali lagi sampai dengan sekarang, dan sekarang tempat tinggalnya tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 2 PENGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 24 Oktober 2014, di Gereja GPDI. Filadelfia Oele dan telah tercatat di catatan sipil;

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: Restu Abraham Bailao, lahir di Rote pada tanggal 24 Oktober 2014 dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2014;

Awal permasalahan rumah tangga terjadi pada tanggal 26 Desember 2015 Tergugat dengan orang tua Penggugat pergi menghadiri Acara Perayaan Natal Keluarga Tahun 2015 di Rumah saya setelah Acara Natal tersebut selesai kurang lebih jam 04.00 Wita, saudara Nelson Boik melihat Tergugat berjalan menuju ke arah belakang Rumah dan berciuman dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Leksi A. Boik, lalu saudara Nelson Boik dalam keadaan emosi menegur dan menghentikan perbuatan Tergugat. Permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan pada tanggal 24 Februari 2016 dengan solusi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam sebuah kos di Kupang;

Permasalahan rumah tangga selanjutnya terjadi pada tahun 2016 yaitu Ibu Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kupang dan terjadi percekocokan karena Penggugat sibuk dengan kuliahnya dan tidak melakukan hubungan suami istri karena alat kelamin Penggugat dalam keadaan sakit setelah disunat

Setelah percekocokan tersebut, Tergugat Kembali ke Rote dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat meminta ijin pergi menjenguk orang tua Tergugat di Daleholu namun Tergugat tidak mau Kembali lagi;

Pada tahun 2016 Tergugat dan Orang tuanya datang melapor ke Pemerintah Desa Sanggaoen perihal ingin bercerai dengan alasan Penggugat dan Tergugat selama berada di Kupang tidak melakukan hubungan suami isteri;

Oleh pihak keluarga dan kepala suku (Maneleo) serta pemerintah desa telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak menghasilkan solusi sehingga Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat yang dilakukan di Desa Sanggoen diketahui oleh kedua belah pihak keluarga serta dibuat dan surat kesepakatan ditandatangani para pihak mengetahui Kepala Desa Sanggaoen;

Tergugat dengan orang tuanya datang mengambil pulang lemari pakaian dengan isinya semua pakaian Tergugat lalu Tergugat bersama orang tuanya pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan sejak tanggal 30 Desember 2016 dan tergugat tidak kembali lagi sampai dengan sekarang, dan sekarang tempat tinggalnya tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja GPDI FILADELFIA OELE, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 28/RS/RN/2014, tertanggal 24 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT namun anak hasil perkawinan tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan secara terus menerus perihal Penggugat yang dinilai oleh Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis Tergugat sebagai isteri sehingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah dengan Tergugat sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan sekarang serta oleh pihak Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak menghasilkan solusi perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh Pemerintah Desa Sanggaoen telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan menghadirkan kepala suku masing masing keluarga (Maneleo) namun tidak menghasilkan solusi sehingga dibuatlah surat kesepakatan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan ditindak lanjuti dengan tindakan adat "Bafi Ina Hako" sebagai simbol perpisahan bagi orang tua adat, lemari serta pakaian Tergugat dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat hal hal apa saja yang menjadi sumber perkecokan namun yang perlu dilihat apakah akibat dari perkecokan tersebut mengakibatkan perkawinan diantara para pihak dapat dipertahankan atau tidak karena apabila para pihak sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinan maka tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebab dari perkecokan yang terjadi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak didaftarkan gugatan sampai dengan diputusnya perkara *aquo* terlebih lagi sejak 30 Desember 2016 sampai dengan bulan Desember 2021 [sekitar 5 (lima) tahun] maka Majelis Hakim berpendapat antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri sebagaimana amanat Pasal 30 s.d. 34 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal dalam tempat kediaman bersama selama lebih kurang 5 (lima) tahun menunjukkan tidak adanya keinginan dari Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai maka diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya haruslah diterima;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) yang mohon agar gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitim selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat secara sah menurut tata cara agama Kristen di Gereja GPDI FILADELFIA OELE, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 28/RS/RN/2014, tertanggal 24 Oktober 2014 putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) yang beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh petitum gugatan penggugat maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf (b) *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja GPMI FILADELFA OLE, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 28/RS/RN/2014, tertanggal 24 Oktober 2014 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. dan Fikrinur Setyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal 22 Juni 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.



Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	
ATK	:	Rp100.000,00;
Panggilan	:	Rp2.370.000,00;
2.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.540.000,00;
(dua juta lima ratus empat puluh ribu)		